



**P U T U S A N**  
**Nomor 591 PK/Pdt/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**IBU AMINAH R. SUNARYO**, bertempat tinggal di Jalan Sopyonyono No. 21 Ds. Prapen Rungkut Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Muhammad Fadil, SH., dan kawan, para Advokat, berkantor di Perumahan Maharaja Village No. 9, Kebraon Manis Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Februari 2013, kemudian kuasa tersebut disubstitusikan kepada Kamal Mustofa, SH., Advokat pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Bhayangkara, berkantor di Jalan A. Yani No. 114, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus substitusi tanggal 2 Juni 2013, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I/Terbanding;

melawan

**RADJIONO**, bertempat tinggal di Jalan Gubeng Kertajaya V Raya No. 32 Surabaya, Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

dan

**BAPAK R. SUNARYO**, bertempat tinggal di Jalan Sopyonyono No. 21 Ds. Prapen Rungkut Surabaya, turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat II/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat I/Terbanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 288/PDT/2009/PT.SBY tanggal 5 Agustus 2009 yang telah berkekuatan hukum

Hal. 1 dari 8 hal.Put.No. 591 PK/Pdt/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat/Pembanding dengan posita gugatan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat telah membeli rumah terletak di Jl. Blauran Kidul Gg. I No. 8 Surabaya milik para Tergugat pada tanggal 16 Januari 1985 dengan harga Rp5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) sesuai dengan kuitansi pembayaran tanggal 16 Januari 1985 yang ditanda tangani oleh para Tergugat;

Bahwa tanah yang dibeli Penggugat tersebut adalah tanah sertifikat Hak Milik No. 226 Ds. /Lingkungan Genteng, Kec. Genteng Kota Surabaya Propinsi Jawa Timur, gambar situasi tanggal 30 Mei 1974 No. 655/S/1974 luas 74 M<sup>2</sup> terletak di Jalan Blauran Kidul Gg. I No. 8 Surabaya;

Bahwa Penggugat ingin mengajak para Tergugat untuk menandatangani Akta Jual Beli di hadapan Notaris/PPAT di Surabaya, Tergugat akan tetapi tidak pernah dilaksanakan dan Penggugat mengalami kesulitan, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Surabaya berkenan untuk memerintahkan kepada Para Tergugat untuk menandatangani Akta Jual Beli tersebut;

Bahwa Penggugat telah menguasai sertifikat rumah tersebut;

Bahwa Penggugat membalik nama atas nama Penggugat dalam Sertifikat tanah tersebut di atas ke Kantor Pertanahan Kota Surabaya tidak bisa karena tidak ada Akta Jual Beli dari Notaris;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Surabaya agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah jual beli antara Penggugat dan para Tergugat pada tanggal 16 Januari 1985 sesuai dengan kwitansi pembayaran tanggal 16 Januari 1985 yang ditanda tangani oleh para Tergugat;
3. memerintahkan kepada Para Tergugat untuk menandatangani Akta Jual Beli di hadapan salah satu Notaris/PPAT yang ada di wilayah Surabaya, selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. memberikan ijin kepada Penggugat untuk membuat Akta Jual Beli di hadapan Notaris/PPAT di wilayah Surabaya tanpa dihadiri oleh Para Tergugat;
5. menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Hal. 2 dari 8 hal.Put.No. 591 PK/Pdt/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi dan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa Penggugat tidak memiliki kualifikasi sebagai Penggugat (*disqualificatoire*). Penggugat tidak memenuhi syarat mutlak untuk dapat mengajukan gugatan, yakni adanya hubungan langsung dan melekat pada dirinya. Hal ini dikarenakan tidak pernah ada hubungan jual beli antara Penggugat dengan Tergugat;
2. Bahwa andaikan nantinya Penggugat dinyatakan memiliki kualifikasi sebagai Penggugat, maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat secara tertulispun tidak memenuhi syarat substansiil berupa identitas para pihak. Konkretnya adalah sebagai berikut:
  - 2.1. Penggugat dalam gugatannya telah keliru menyebutkan alamat Tergugat, karena sebenarnya Tergugat tidak beralamat di Jl. Soponyono No. 21 Desa Prapen Rungkut, Surabaya, melainkan beralamat di Wisma Permai Tengah 1/31, RT. 002, RW. 006, Kelurahan Mulyorejo, Surabaya. Dalam hal ini Penggugat sendiri telah mengetahui alamat dan atau tempat tinggal Tergugat tersebut. Hanya karena adanya iktikad baik dari Tergugat, maka Tergugat menghadiri persidangan ini;
  - 2.2. Penggugat tidak menyebutkan para pihak secara lengkap (*plurium litis consortium*), karena selain Tergugat seharusnya ada pihak lainnya yang turut digugat sehubungan dengan kepemilikan rumah yang terletak di Jl. Blauran Kidul Gg. 1 No. 8 Surabaya;
3. Bahwa posita dan petitum berbeda, khususnya petitum poin 4 (empat) dalam gugatan Penggugat. Hal ini dikarenakan petitum poin 4 (empat) dimaksud sama sekali tidak pernah diuraikan dan dikemukakan dalam posita gugatan Penggugat. Selain itu substansi petitum poin 4 (empat) tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di bidang agraria/pertanahan serta hukum kenotariatan; Oleh karena demikian, maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk berkenan menolak dan atau menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat tersebut;

Dalam Rekonvensi:

Hal. 3 dari 8 hal.Put.No. 591 PK/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat Konvensi hendak melaksanakan gugatan balik (Rekonvensi);
2. Bahwa seluruh uraian yang dikemukakan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut di atas, mohon termasuk di dalam gugatan Rekonvensi ini;
3. Bahwa gugatan Rekonvensi ini didasarkan atas dalil-dalil Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang cenderung mengada-ada serta tidak berdasarkan hukum sama sekali, di mana Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengemukakannya secara tertulis dalam gugatannya bahwa ia telah membeli sebidang tanah dan rumah yang terletak di Jl. Blauran Kidul Gg. 1 No. 8 Surabaya tersebut dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan harga dan bukti kwitansi pembayaran sebagaimana didalilkannya, padahal sesungguhnya faktanya adalah hutang piutang uang antara Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan isteri Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi (Sulasmi) sejumlah Rp5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dengan jaminan sertifikat rumah dimaksud;
4. Bahwa yang sangat memprihatinkan dan ironis, iktikad baik dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar dan menyelesaikan utangnya tersebut serta mengambil kembali sertifikat rumah dimaksud yang dijadikan sebagai jaminan dari dulu sampai sekarang, ditanggapi dengan penolakan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi maupun isterinya (Sulasmi), serta tindakan-tindakan nekat sebagai berikut:
  - 4.1. Sekitar beberapa tahun belakangan ini Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi memasuki rumah dimaksud tanpa seizin dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, dan kemudian mengganti kuncinya serta menempelkan tulisan yang menyebutkan calon penyewa hendaknya menghubunginya jika berkeinginan untuk menyewa rumah dimaksud;
  - 4.2. Setelah Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengganti kunci rumah dimaksud serta mengambil tulisan yang ditempelkannya, beberapa waktu kemudian Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi kembali memasuki rumah dimaksud tanpa seizin dari Tergugat

Hal. 4 dari 8 hal.Put.No. 591 PK/Pdt/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi/Penggugat Rekonvensi, dan kemudian merenovasi bagian belakangnya seolah-olah ia adalah pemiliknya;

- 4.3. Tindakan-tindakan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah diingatkan oleh warga setempat, dan bahkan Ketua R.W. telah mempertemukan dan memusyawarahkan hal itu dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, akan tetapi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi maupun isterinya (Sulasmi) tidak menggubrisnya;
  - 4.4. Peningkaran Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi terhadap kebenaran hutang-piutang, serta pengakuannya di hadapan Hakim Mediasi bahwa isterinya (Sulasmi) tidak pernah berhubungan dengan Tergugat;
  5. Bahwa dengan demikian kepentingan hukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam hal ini telah dirugikan, dan kalau dibiarkan terus dapat menimbulkan kerugian yang lebih besar. Rincian potensi kerugian Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut adalah sebagai berikut :
    - 5.1. Kerugian material sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), yang didasarkan kepada taksiran harga rumah dimaksud saat ini;
    - 5.2. Kerugian immaterial sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah), yang didasarkan kepada terganggunya pikiran dan aktivitas keseharian diakibatkan oleh adanya masalah menyangkut rumah dimaksud yang semakin hari semakin meruncing;
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Surabaya untuk memberikan putusan sebagai berikut:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
  2. Menyatakan sah gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;
  3. Menyatakan sah utang piutang antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;
  4. Memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk menerima pembayaran pelunasan utang Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebesar Rp5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) berikut bunganya;

Hal. 5 dari 8 hal.Put.No. 591 PK/Pdt/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk menyerahkan kembali Sertifikat Hak Milik No. 22, Desa/Lingkungan Genteng, Kecamatan Genteng, Kotamadya Surabaya, kepada Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar potensi ganti kerugian materiil maupun immateriil sebesar Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Surabaya telah memberikan Putusan Nomor 559/Pdt.G/2008/PN.Sby. tanggal 24 Februari 2009 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI;

DALAM EKSEPSI;

- Menolak Eksepsi dari Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA;

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

DALAM REKONVENSI;

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
- Menyatakan sah utang piutang antara Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;
- Memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk menerima pembayaran utang Penggugat Rekonvensi sebesar Rp5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dengan bunga 14 % setahun dihitung sejak Januari 1985 sampai putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan kembali sertifikat hak milik No. 226 desa Genteng, Kec. Genteng Kotamadya Surabaya kepada Penggugat Rekonvensi setelah Penggugat Rekonvensi melunasi hutangnya (hutang pokok ditambah bunganya) kepada Tergugat Rekonvensi;
- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;

DALAM KONVENSI & REKONVENSI;

Hal. 6 dari 8 hal.Put.No. 591 PK/Pdt/2013





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara ini kepada Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi sebesar Rp396.000,- (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 288/PDT/2009/PT.SBY tanggal 5 Agustus 2009 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan dari Pembanding semula Penggugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 24 Februari 2009 No. 559/Pdt.G/2008/PN.Sby yang dimohonkan banding;

## MENGADILI SENDIRI

### DALAM KONVENSI

#### DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Terbanding semula Tergugat I;

#### DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menyatakan sah jual beli antara Penggugat dan para Tergugat pada tanggal 16 Januari 1985 sesuai dengan kwitansi pembayaran tanggal 16 Januari 1985 yang ditandatangani oleh para Tergugat;
- Memerintahkan kepada para Tergugat untuk menandatangani akta jual beli di hadapan salah satu notaris/PPAT yang ada di wilayah Surabaya selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
- Memberikan ijin kepada Penggugat untuk membuat akta jual beli di hadapan notaris/PPAT di Surabaya tanpa dihadiri oleh para Tergugat;

#### DALAM REKONVENSI:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

#### DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);

Hal. 7 dari 8 hal.Put.No. 591 PK/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 288/PDT/2009/PT.SBY tanggal 5 Agustus 2009 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada Tergugat I/Terbanding pada tanggal 23 November 2009 kemudian terhadapnya oleh Tergugat I/Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Februari 2013 dalam kuasa substitusi tanggal 2 Juni 2013 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 30 April 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 559/Pdt.G/2008/PN.Sby jo. 288/PDT/2009/PT.SBY yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada hari itu juga;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Tergugat I/Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 12 Juni 2013, namun Penggugat/Pembanding tidak mengajukan jawaban memori peninjauan kembali;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa oleh karena pemberitahuan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya kepada para Tergugat pada tanggal 23 November 2009, sedangkan permohonan peninjauan kembali baru diajukan pada tanggal 30 April 2013 sehingga permohonan tersebut telah melewati tenggang waktu pengajuan permohonan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 69 huruf b/atau huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang

Hal. 8 dari 8 hal.Put.No. 591 PK/Pdt/2013





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **IBU AMINAH R. SUNARYO** tersebut tidak dapat diterima;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat I untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **28 Mei 2014** oleh **Dr. H. Abdurrahman, SH.,MH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Habiburrahman, M.Hum.**, dan **H. Mahdi Soroinda Nasution, SH., M.Hum.**, Hakim-hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Ferry Agustina Budi Utami, SH.,MH., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota

K e t u a

Ttd./Dr. Habiburrahman, M.Hum.

Ttd./

Ttd./H. Mahdi Soroinda Nasution, SH., M.Hum. Dr. H. Abdurrahman, SH.,MH.

Panitera Pengganti

Ttd./

Biaya-biaya:

Ferry Agustina Budi Utami, SH.,MH.

1. Meterai.....	Rp	6.000,-
2. Redaksi.....	Rp	5.000,-
3. Administrasi PK.....	Rp2.489.000,-	
Jumlah.....=	Rp2.500.000,-	

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

an. Panitera

Panitera Muda Perdata

Hal. 9 dari 8 hal.Put.No. 591 PK/Pdt/2013



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH.  
NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 10 dari 8 hal.Put.No. 591 PK/Pdt/2013

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)